universitas paramadina

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK-004/REK/UPM/VIII/2019

Tentang
Tim Pemutakhiran Standar Nasional Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang :

1. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Statuta Universitas Paramadina tahun 2016 Bab III, pasal 5 tentang Penjaminan Mutu, Universitas perlu melaksanakan Pemutakhiran Standar Nasional Universitas Paramadina.

Memperhatikan :

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
5. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 tanggal 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH No. 04 tanggal 06 April 2016);
6. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-014/Pengurus/YWP/VIII/2016 tentang Statuta Universitas Paramadina (Bab XII, pasal 46 tentang Keuangan dan Kekayaan);
7. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 030/Pengurus/YWP/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No. SK-009/REK/UPM/I/16 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Paramadina Periode 2016-2020;
9. SK Rektor Nomor SK-126/REK/UPM/IX/10 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina (SPMI-UPM)
10. SK Rektor No SK-036/REK/UPM/V/2017 tentang Penetapan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu Universitas Paramadina berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015.

Jl. Gatot Subroto Kav. 97 Mampang, Jakarta 12790 - Indonesia
T. +62-21-7918-1188 F. +62-21-799-3375
www.paramadina.ac.id

universitas
paramadina

Mengingat	:	1. Hasil Bimbingan Teknis Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam rangka Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi, 1-2 Agustus 2019 oleh LLDikti. 2. Hasil rapat Pimpinan tanggal 12 Agustus 2019, pembentukan tim pemutakhiran Standar Nasional Universitas Paramadina.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Pertama	:	Pemutakhiran dokumen Standar Nasional Universitas Paramadina yang telah ditetapkan dengan SK Rektor No SK-036/REK/UPM/V/2017, tanggal 23 Mei 2017.
Kedua	:	Menetapkan Tim Pemutakhiran Standar Nasional Universitas Paramadina berdasarkan hasil keputusan rapat Pimpinan tanggal 12 Agustus 2019, yang tercantum dalam lampiran.
Ketiga	:	Tim Pemutakhiran Standar Nasional UPM akan bekerja mulai bulan Agustus 2019
Keempat	:	Tim Pemutakhiran Standar Nasional UPM harus menyelesaiakan semua standar yang telah disepakati paling lambat minggu ke 3 bulan September 2019. (20 September 2019)
Kelima	:	Rumusan standar baku akan menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan tri dharma di Universitas

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Agustus 2019

Prof. Firmanzah, Ph.D
Rektor

Tembusan :
1. Wakil Rektor
2. Dekanat
3. Kaprodi
4. Direktur
5. Arsip

universitas
paramadina

Lampiran I
Nomor SK : SK-004/REK/UPM/VIII/2019
Tanggal : 14 Agustus 2019

TIM PEMUTAKHIRAN STANDAR

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Fatchiah E Kertamuda, M.Sc	KETUA
2	Tia Rahmania, M.Psi, Psikolog	WAKIL KETUA
3	Tri Wahyuti, M.Si	ANGGOTA
4	Wahyuningdyah T Harsanti, MT	ANGGOTA
5	Verry Aziz, L.c, M.Si	ANGGOTA
6	Devi Wulandari, M.Sc	ANGGOTA
7	Aan Rukmana, MA	ANGGOTA
8	Adrian A Wijanarko, MM	ANGGOTA
9	Ayoeningsih Dyah Woelandhary, M.Sn	ANGGOTA
10	Ira Handayani Samri, M.Ds	ANGGOTA
11	Dr. Rini Sudarmanti	ANGGOTA
12	Agustin Widyaningsih, MM	ANGGOTA
13	Aris Subagio, M.Si	ANGGOTA
14	Leonita K Syarief, M.Si	ANGGOTA
15	Kurniawaty Yusuf, M.Si	ANGGOTA
16	Dr. Sunaryo	ANGGOTA
17	Emmy Rotua	ANGGOTA
18	Mohamad Ramdhani	ADMINSITRASI

universitas paramadina

Lampiran II
Nomor SK : SK-004/REK/UPM/VIII/2019
Tanggal : 14 Agustus 2019

Rincian Tugas:

1. Ketua:
   a. Melakukan koordinasi dan mengarahkan dalam rangka kerja sama tim.
   b. Bertanggung jawab atas tersusunnya seluruh dokumen Standar Nasional Universitas Paramadina (SN-UPM).
   c. Melaporkan SN-UPM ke Rektorat.
   d. Melakukan Sosialisasi SN-UPM ke civitas academica.
2. Anggota:
   a. Menyusun dokumen SN-UPM sesuai arahan Ketua Tim.
   b. Melaporkan SN-UPM kepada Ketua Tim.
   c. Membantu Ketua tim dalam melakukan sosialisasi SN-UPM
3. Administrasi:
   a. Mendokumentasikan seluruh kegiatan tim.
   b. Memfasilitasi kegiatan tim.